



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 79
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, maka ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 79 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Purbalingga perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 79 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 04);



15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 79);
16. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 79 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 79 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 79) diubah, sehingga Pasal 18 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Retribusi Parkir ditepi jalan umum dipungut dengan SKRD atau yang dipersamakan yaitu karcis.
- (2) Bentuk, bahan, ukuran, warna, dan kualitas kertas karcis parkir ditepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya nominal karcis parkir ditepi jalan umum sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

ab./

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Januari 2017

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 35

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 35 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI PURBALINGGA NOMOR 79
 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
 PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI
 KABUPATEN PURBALINGGA

BENTUK – BENTUK KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
 DI TEPI JALAN UMUM


A. Karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum untuk Sepeda Motor.

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA Peraturan Bupati No 4 Tahun 2017 Tanggal 11 Januari 2017 Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum		PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA Peraturan Bupati No 4 Tahun 2017 Tanggal 11 Januari 2017 Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
<p style="text-align: center;">UNTUK SEPEDA MOTOR Rp. 1.000,-</p> <p>SERI : A No.</p> <p>Perhatian : - Berlaku untuk 1 x parkir - Kehilangan/ kerusakan barang/ kendaraan tidak ditanggung Pemerintah Kab. Purbalingga</p>		<p style="text-align: center;">UNTUK SEPEDA MOTOR Rp. 1.000,-</p> <p>SERI : A No.</p> <p>Perhatian : - Berlaku untuk 1 x parkir - Kehilangan/ kerusakan barang/ kendaraan tidak ditanggung Pemerintah Kab. Purbalingga</p>

Keterangan Karcis :

- Bentuk : Empat persegi panjang
 Bahan : Kertas dorslag
 Ukuran : Panjang 15 cm dan Lebar 5 cm
 Warna : Putih dengan tulisan warna hijau muda

B. Karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum untuk Jeep, Sedan Minibus, Pick Up dan sejenisnya.

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA Peraturan Bupati No 4 Tahun 2017 Tanggal 11 Januari 2017 Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum		PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA Peraturan Bupati No 4 Tahun 2017 Tanggal 11 Januari 2017 Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
<p style="text-align: center;">UNTUK JEEP, SEDAN, MINIBUS, PICK UP DAN SEJENISNYA Rp. 2.000,-</p> <p>SERI : A No.</p> <p>Perhatian : - Berlaku untuk 1 x parkir - Kehilangan/ kerusakan barang/ kendaraan tidak ditanggung Pemerintah Kab. Purbalingga</p>		<p style="text-align: center;">UNTUK JEEP, SEDAN, MINIBUS, PICK UP DAN SEJENISNYA Rp. 2.000,-</p> <p>SERI : A No.</p> <p>Perhatian : - Berlaku untuk 1 x parkir - Kehilangan/ kerusakan barang/ kendaraan tidak ditanggung Pemerintah Kab. Purbalingga</p>

Handwritten signature and initials

Keterangan Karcis :

Bentuk : Empat persegi panjang
Bahan : Kertas dorslag
Ukuran : Panjang 15 cm dan Lebar 5 cm
Warna : Putih dengan tulisan warna Merah

C. Karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum untuk Truk dan Bus roda empat.

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA Peraturan Bupati No 4 Tahun 2017 Tanggal 11 Januari 2017 Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum		PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA Peraturan Bupati No 4 Tahun 2017 Tanggal 11 Januari 2017 Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
UNTUK TRUK DAN BUS RODA EMPAT Rp. 3.000,-		UNTUK TRUK DAN BUS RODA EMPAT Rp. 3.000,-
SERI : A No. Perhatian :- Berlaku untuk 1 x parkir - Kehilangan/ kerusakan barang/ kendaraan tidak ditanggung Pemerintah Kab. Purbalingga		SERI : A No. Perhatian :- Berlaku untuk 1 x parkir - Kehilangan/ kerusakan barang/ kendaraan tidak ditanggung Pemerintah Kab. Purbalingga

Keterangan Karcis :

Bentuk : Empat persegi panjang
Bahan : Kertas dorslag
Ukuran : Panjang 15 cm dan Lebar 5 cm
Warna : Putih dengan tulisan warna Biru Muda

D. Karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum untuk Bus, Truk dan kendaraan besar sejenisnya.

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA Peraturan Bupati No 4 Tahun 2017 Tanggal 11 Januari 2017 Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum		PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA Peraturan Bupati No 4 Tahun 2017 Tanggal 11 Januari 2017 Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
UNTUK BUS, TRUK DAN KENDARAAN BESAR SEJENISNYA Rp. 5.000,-		UNTUK BUS, TRUK DAN KENDARAAN BESAR SEJENISNYA Rp. 5.000,-
SERI : A No. Perhatian :- Berlaku untuk 1 x parkir - Kehilangan/ kerusakan barang/ kendaraan tidak ditanggung Pemerintah Kab. Purbalingga		SERI : A No. Perhatian :- Berlaku untuk 1 x parkir - Kehilangan/ kerusakan barang/ kendaraan tidak ditanggung Pemerintah Kab. Purbalingga

Keterangan Karcis :

Bentuk : Empat persegi panjang
Bahan : Kertas dorslag
Ukuran : Panjang 15 cm dan Lebar 5 cm
Warna : Putih dengan tulisan warna Coklat



E. Karcis Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum untuk Truk Gandengan, Trailer dan sejenisnya.

<p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA Peraturan Bupati No 4 Tahun 2017 Tanggal 11 Januari 2017 Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum</p>		<p>PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA Peraturan Bupati No 4 Tahun 2017 Tanggal 11 Januari 2017 Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum</p>
<p>UNTUK TRUK GANDENGAN, TRAILER DAN SEJENISNYA Rp. 7.500,- SERI : A No. Perhatian :- Berlaku untuk 1 x parkir - Kehilangan/ kerusakan barang/ kendaraan tidak ditanggung Pemerintah Kab. Purbalingga</p>		<p>UNTUK TRUK GANDENGAN, TRAILER DAN SEJENISNYA Rp. 7.500,- SERI : A No. Perhatian :- Berlaku untuk 1 x parkir - Kehilangan/ kerusakan barang/ kendaraan tidak ditanggung Pemerintah Kab. Purbalingga</p>

Keterangan Karcis :

- Bentuk : Empat persegi panjang
- Bahan : Kertas dorslag
- Ukuran : Panjang 15 cm dan Lebar 5 cm
- Warna : Putih dengan tulisan warna Biru Tua

BUPATI PURBALINGGA,

F. TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

F. WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 35